



PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERSANDIAN

DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia, Intelijen Keamanan menyelenggarakan fungsi intelijen keamanan bagi kepentingan pelaksanaan tugas dan manajemen Kepolisian Negara Republik Indonesia guna mewujudkan keamanan dalam negeri;
 - b. bahwa penyelenggaraan fungsi intelijen keamanan yang digelar mulai tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia sampai dengan kewilayahan, perlu pengamanan berita dan informasi berkualifikasi rahasia yang diimplementasikan melalui sistem pembinaan dan operasional persandian serta didukung dengan sarana dan prasarana;
 - c. bahwa sistem pembinaan dan operasional persandian Kepolisian Negara Republik Indonesia dari tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia sampai dengan kewilayahan dilaksanakan melalui jalur komunikasi antar unit teknis persandian Polri dan melalui jalur koordinasi dengan unit persandian instansi/lembaga pemerintah sehingga menjadi bagian integral dari pelaksanaan persandian secara nasional;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Persandian di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 2. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYELENGGARAAN PERSANDIAN DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.**

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan berita rahasia yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori dan seni dari ilmu kriptografi beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terikat pada etika profesi sandi.
2. Akses Pengamanan (*Security Clearance*) adalah fasilitas keamanan yang diberikan oleh pejabat Intelkam Polri yang berwenang kepada seseorang terhadap suatu bahan keterangan rahasia sesuai dengan tugasnya.
3. Personel Sandi adalah pegawai Negeri pada Polri yang telah mempunyai akses pengamanan (*security clearance*) dan ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan persandian.
4. Ahli Sandi adalah pegawai Negeri pada Polri yang telah mengikuti pendidikan sandi dan dinyatakan lulus dengan mendapat ijazah Ahli Sandi.
5. Akses Sandi (*Crypto Clearance*) adalah fasilitas sandi yang diberikan oleh pejabat Intelkam Polri yang berwenang kepada seseorang terhadap bahan sandi.
6. Berita Rahasia adalah semua berita dan informasi yang bersifat rahasia yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berwenang mengetahuinya, dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas Polri.
7. Unit Teknis Persandian yang selanjutnya disingkat UTP adalah satuan unit kerja yang dibentuk untuk melaksanakan tugas menyelenggarakan kegiatan persandian.
8. Jaringan Persandian adalah jaringan yang dibentuk untuk pelaksanaan komunikasi sandi antar UTP dalam lingkungan Polri maupun dengan instansi lain.
9. Kriptanalisis adalah kegiatan atau upaya untuk mengupas/menganalisa sebuah berita sandi/kode sehingga menghasilkan output yang bisa dimengerti.
10. Kriptografis adalah teknik yang mengubah data menjadi berbeda dari aslinya atau sebaliknya dengan menggunakan suatu metode dan kunci tertentu, sehingga orang yang tidak berkepentingan tidak dapat mengartikan data tersebut.

11. Kriptogram

11. Kriptogram adalah kumpulan karakter acak yang apabila menggunakan suatu metode dan kunci tertentu akan menghasilkan data yang dapat dimengerti.
12. Orisinal Sandi adalah kertas kerja sandi yang merupakan hasil proses persandian (*cipher*) atau membuka sandi (*decipher*).
13. Retro Sandi adalah berita sandi keluar yang dibuat sesuai dengan konsep kawat sandi dari pembuat untuk disampaikan kepada alamat tujuan.
14. Salinan Kawat Sandi adalah berita sandi masuk yang telah diproses membuka sandi (*decipher*) untuk disampaikan kepada alamat tujuan.
15. Sistem Sandi adalah cara/metode yang digunakan untuk melakukan proses persandian baik secara manual maupun dengan menggunakan peralatan sandi.
16. Tunjangan Pengamanan Persandian adalah tunjangan khusus yang diberikan kepada Pegawai Negeri pada Polri sebagai bentuk kompensasi dan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas di bidang penyelenggaraan pengamanan persandian.

Pasal 2

Tujuan dari peraturan ini adalah:

- a. sebagai pedoman dalam penyelenggaraan persandian di lingkungan Polri;
- b. terselenggaranya pembinaan dan operasional serta pengendalian persandian bagi pembina, pelaksana dan pengguna di lingkungan Polri; dan
- c. terwujudnya pelaksanaan pengamanan sistem persandian secara efektif dan efisien.

Pasal 3

Prinsip-prinsip dari peraturan ini:

- a. kerahasiaan, yaitu penyelenggaraan persandian Polri dimaksudkan agar para pelaksana dan pengguna persandian merasa berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan data dan informasi rahasia;
- b. keamanan, yaitu penyelenggaraan persandian Polri harus memperhatikan faktor keamanan agar data dan informasi rahasia yang menyangkut fungsi keamanan negara tidak jatuh kepada pihak yang tidak berkepentingan;
- c. kecepatan, yaitu dalam penyelenggaraan persandian Polri dimaksud agar berita rahasia sampai ke pengguna tidak kadaluwarsa;
- d. ketepatan, yaitu pengiriman berita yang dikirimkan harus sesuai dengan alamat yang dituju;
- e. otentikasi, yaitu dalam penyelenggaraan persandian Polri dimaksudkan agar informasi/berita tersebut sesuai dengan aslinya, tidak ada modifikasi dari pihak lain;
- f. kepercayaan

- f. kepercayaan, yaitu dalam penyelenggaraan persandian Polri dimaksudkan agar pengguna mempunyai kepercayaan terhadap persandian dalam pengamanan berita rahasia; dan
- g. akuntabel, yaitu dalam penyelenggaraan persandian Polri dimaksudkan agar pelaksanaan tugasnya dapat dipertanggungjawabkan.

BAB II

KEDUDUKAN UTP DAN JARINGAN PERSANDIAN

Pasal 4

- (1) Kedudukan UTP Polri:
 - a. tingkat Mabes Polri berada pada Baintelkam Polri;
 - b. tingkat Polda berada pada Ditintelkam Polda;
 - c. tingkat Polres berada pada Satintelkam Polres; dan
 - d. tingkat Polsek berada pada unit Intelkam Polsek.
- (2) UTP dapat dibentuk pada Satuan Kerja di lingkungan Polri sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Pada keadaan tertentu dapat dibentuk UTP untuk Penugasan Khusus.

Pasal 5

- (1) Jaringan persandian Polri tergelar dari tingkat Mabes Polri, Polda, Polres, Polsek dan satuan-satuan khusus Polri.
- (2) Jaringan persandian dilaksanakan antara Mabes Polri dengan kewilayahan dan antarsatuan kewilayahan serta antara Polri dengan instansi lembaga lainnya.
- (3) Jaringan persandian meliputi:
 - a. personel;
 - b. peralatan khusus sandi;
 - c. sistem sandi;
 - d. komunikasi; dan
 - e. informasi sandi.
- (4) Pembinaan terhadap jaringan persandian dilakukan oleh:
 - a. masing-masing satuan kerja yang terkait dengan personel, komunikasi dan informasi sandi; dan
 - b. Baintelkam Polri yang terkait dengan peralatan khusus dan sistem sandi.

BAB III**PEMBINAAN PERSANDIAN****Bagian Kesatu
Personel Sandi****Paragraf 1
Umum****Pasal 6**

Pembinaan personel sandi dilakukan dengan cara:

- a. pengembangan kemampuan pengetahuan persandian;
- b. pemeriksaan dan pemeliharaan kesehatan secara intensif dan berlanjut secara berkala;
- c. pembinaan moral secara teratur dan berlanjut;
- d. mengajarkan kepemimpinan yang baik;
- e. pembinaan mental ideologi untuk mencegah pengaruh ideologi yang menyimpang; dan
- f. meningkatkan rasa persatuan, loyalitas dan dedikasi akan pentingnya Pengamanan Persandian.

**Paragraf 2
Persyaratan****Pasal 7**

Personel sandi harus memenuhi persyaratan:

- a. mempunyai dedikasi dan loyalitas tinggi terhadap organisasi Polri;
- b. tidak pernah melakukan pelanggaran atau tindak pidana;
- c. lulus pemeriksaan psikologi;
- d. lulus pemeriksaan kejiwaan (*phsycotest*); dan
- e. memenuhi kualifikasi Ahli Sandi.

**Paragraf 3
Kualifikasi****Pasal 8**

(1) Personel sandi mempunyai kualifikasi sebagai berikut:

- a. ahli sandi tingkat III;
- b. ahli sandi tingkat II;
- c. ahli sandi tingkat I; dan
- d. sandi lokal.

(2) Dalam hal terdapat personel sandi yang tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tugas persandian dapat dilaksanakan oleh personel Intelkam yang ditunjuk.

Pasal

Pasal 9

- (1) Ahli sandi tingkat III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a diberikan kepada pegawai negeri pada Polri yang memiliki kualifikasi sandi berdasarkan sertifikasi kelulusan Pendidikan Sandi Negara.
- (2) Ahli sandi tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b diberikan kepada pegawai negeri pada Polri yang memiliki kualifikasi yang berdasarkan sertifikasi kelulusan Diklat:
 - a. Sandiman;
 - b. Sandiman lanjutan;
 - c. teknis Sandiman;
 - d. teknis lanjutan Sandiman; atau
 - e. kursus perwira sandi reguler/kursus perwira sandi.
- (3) Ahli sandi tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c diberikan kepada pegawai negeri pada Polri yang memiliki kualifikasi sandi yang berdasarkan sertifikasi kelulusan Diklat Sandiman dasar atau Diklat teknis pembentukan Sandiman atau kursus bintanga sandi.
- (4) Sandi lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d diberikan kepada pegawai negeri pada Polri yang bertugas di UTP telah mengikuti pelatihan pembantu juru sandi atau akses sandi atau bimbingan teknis persandian.

**Paragraf 4
Pendidikan dan Pelatihan****Pasal 10**

- (1) Jenis pendidikan Sandi terdiri dari:
 - a. pendidikan kompetensi Ahli Sandi Tingkat III, yang diselenggarakan oleh sekolah Sandi Negara;
 - b. pendidikan kompetensi Ahli Sandi Tingkat II, yang diselenggarakan oleh Mabes Polri berkerja sama dengan Lembaga Sandi Negara;
 - c. pendidikan kompetensi Ahli Sandi Tingkat I, yang diselenggarakan oleh Mabes Polri; dan
 - d. pendidikan kompetensi Sandi Lokal, yang diselenggarakan oleh Polda.
- (2) Jenis pelatihan Sandi terdiri dari:
 - a. teknik mesin sandi;
 - b. operasional mesin sandi; dan
 - c. pelatihan sandi lainnya.

Paragraf

Paragraf 5
Perpanjangan Dinas Aktif

Pasal 11

Personel sandi yang telah memasuki masa purna tugas dapat diperpanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Persyaratan umum perpanjangan dinas aktif personel ahli sandi sebagai berikut:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. tidak pernah melakukan pelanggaran dan tindak pidana; dan
 - c. selama melaksanakan tugas di persandian selalu memelihara dedikasi dan loyalitas kepada kesatuan.
- (2) Persyaratan khusus perpanjangan dinas aktif personel ahli sandi sebagai berikut:
 - a. bertugas di bidang persandian selama 5 (lima) tahun berturut-turut sebelum memasuki masa pensiun; dan
 - b. memiliki ijazah ahli sandi dan bertugas secara penuh di Persandian.

Paragraf 6
Penugasan

Pasal 13

- (1) Personel Sandi Polri dapat ditugaskan ke lembaga/Instansi pemerintah dalam rangka kepentingan nasional baik dalam negeri maupun luar negeri.
- (2) Penugasan personel Sandi Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kualifikasi ahli sandi dan lulus tes seleksi.

Bagian Kedua
Sarana dan Prasarana

Pasal 14

- (1) Kamar sandi merupakan ruangan khusus yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan persandian.
- (2) Standardisasi kamar sandi sebagai berikut:
 - a. harus berada di tempat yang tidak dilalui oleh orang banyak;
 - b. pintu keluar dan masuk hanya satu, dilengkapi dengan pengaman yang maksimal;
 - c. pintu dan jendela harus diperkuat dengan memasang teralis besi;
 - d. dilengkapi

- d. dilengkapi dengan pendingin ruangan dan bahan peredam baik terhadap suara maupun gelombang elektromagnetik (*tempest*);
- e. harus dilengkapi dengan alat pemadam kebakaran dan tanda bahaya; dan
- f. dilengkapi dengan ruangan penyimpanan yang diperkuat (*strong room*).

Pasal 15

Perlengkapan Kamar Sandi sebagai berikut:

- a. brankas;
- b. lemari besi (*filing cabinet*) dengan kunci bermutu tinggi;
- c. bak pengaman yang dapat dipergunakan juga untuk membakar kertas;
- d. alat penghancur kertas (*cross cut*);
- e. alat penutup amplop;
- f. alat pemadam kebakaran;
- g. alat deteksi untuk mengetahui dan mencegah kemungkinan adanya penyadapan; dan
- h. sarana komunikasi lain untuk hubungan langsung antarkamar sandi.

Pasal 16

(1) Bahan-bahan sandi terdiri dari:

- a. bahan sistem sandi;
- b. bahan berita sandi;
- c. kertas kerja sandi; dan
- d. bahan-bahan sandi lain yang sifatnya terbatas.

(2) Bahan Sistem Sandi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:

- a. lembar Instruksi;
- b. buku code;
- c. buku sistem;
- d. buku OTP (*One Time Pad*);
- e. tabel;
- f. daftar kunci;
- g. buku *paraphrase*;
- h. program aplikasi sandi; dan
- i. nama samaran.

(3) Bahan berita sandi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:

- a. buku konsep radiogram sandi;
- b. konsep berita rahasia;
- c. kawat

- c. kawat sandi keluar dan retro;
 - d. kawat sandi masuk dan salinan;
 - e. kriptogram; dan
 - f. surat-menyurat tentang persandian.
- (4) Kertas kerja sandi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. lembar-lembar *One Time Pad* (OTP) yang telah terpakai;
 - b. catatan dan perhitungan-perhitungan;
 - c. pita mesin sandi yang berisi teks sandi dan teks terang;
 - d. kertas konsep yang tidak terpakai; dan
 - e. kertas karbon yang telah terpakai.
- (5) Bahan-bahan Sandi lain yang bersifat terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
- a. buku-buku persandian;
 - b. brosur-brosur persandian; dan
 - c. majalah dan diktat-diktat persandian yang hanya berguna untuk personel sandi guna menambah pengetahuan kripto.

Pasal 17

- (1) Peralatan Sandi terdiri dari:
- a. alat Khusus Sandi;
 - b. alat Pendukung Sandi; dan
 - c. alat Komunikasi Sandi.
- (2) Alat Khusus Sandi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan mesin sandi yang memiliki algoritma penyandian, input kunci dan kekuatan kriptografinya ditentukan oleh kehandalan sistem sandi yang dibuat untuk persandian.
- (3) Alat Pendukung Sandi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan sarana dan prasarana pendukung kegiatan persandian.
- (4) Alat Komunikasi Sandi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan sarana dan prasarana untuk mentransmisikan berita sandi.

Pasal 18

Perencanaan kebutuhan peralatan sandi harus ada jaminan mutu teknis kriptografis.

Pasal 19

Pengadaan peralatan sandi dilakukan oleh Badan Intelijen Keamanan Polri yang didasarkan pada pertimbangan teknis kriptografis.

Pasal

Pasal 20

Pemindahan peralatan khusus sandi dilaksanakan sebagai berikut:

- a. peralatan dalam keadaan netral;
- b. peralatan dibungkus dan dimasukkan dalam kantong pengaman yang mendapat kekebalan (proteksi) dan tidak boleh dititipkan; dan
- c. dikawal paling sedikit 2 (dua) orang Petugas Sandi di bawah pimpinan dan tanggung jawab seorang Perwira Sandi.

Pasal 21

Pemeliharaan dan perawatan sandi dilengkapi dengan buku catatan perawatan.

Pasal 22

Penghapusan peralatan sandi didasarkan pada pertimbangan teknis kriptografis dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

OPERASIONAL PERSANDIAN

Bagian Kesatu Sistem Sandi

Pasal 23

Pembuatan sistem sandi:

- a. melalui uji coba dan pengkajian;
- b. dipergunakan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
- c. dilengkapi sistem sandi cadangan; dan
- d. dibuat secara terpusat oleh UTP Mabes Polri.

Pasal 24

Klasifikasi isi berita rahasia terdiri dari:

- a. sangat rahasia, yaitu tingkat klasifikasi kerahasiaan berita yang merupakan rahasia negara apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau keselamatan bangsa;
- b. rahasia, yaitu tingkat klasifikasi kerahasiaan berita yang merupakan rahasia negara apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional dan atau ketertiban umum;
- c. konfidensial, yaitu klasifikasi kerahasiaan berita apabila diketahui oleh orang yang tidak berhak dapat mengakibatkan gagalnya pelaksanaan tugas Polri; dan
- d. terbatas, yaitu tingkat klasifikasi kerahasiaan berita apabila diketahui oleh orang yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas Polri.

Pasal

Pasal 25

Kecepatan pengiriman berita rahasia terdiri dari:

- a. kilat, yaitu derajat kecepatan berita dengan kecepatan penyampaian berita paling lambat 1 x 6 jam;
- b. sangat segera, yaitu derajat kecepatan berita dengan kecepatan penyampaian berita paling lambat 1 x 12 jam; dan
- c. segera, yaitu derajat kecepatan berita dengan kecepatan penyampaian berita paling lambat 1 x 24 jam.

Pasal 26

- (1) Personel sandi harus memperhatikan sifat dan karakteristik berita rahasia yang dikirim meliputi derajat kecepatan dan klasifikasi kerahasiaan.
- (2) Personel sandi harus menentukan sistem dan peralatan khusus sandi yang akan dipakai sesuai dengan sifat dan karakteristik berita rahasia yang akan dikirim.
- (3) Setiap kriptogram keluar yang akan dikirim harus diteliti kembali tentang nomor dan tanggal kawat sandi, kunci sandi serta alamat kawat sandi.
- (4) Arsip kriptogram, berita rahasia asli dan catatan atau kertas kerja yang berhubungan dengan pembuatan kawat sandi harus disimpan terpisah.

Pasal 27

- (1) Pengiriman/penyampaian kawat sandi dilaksanakan baik oleh kurir sandi maupun sarana komunikasi sandi kepada alamat yang dituju.
- (2) Berita rahasia yang mempunyai derajat kilat dan sangat rahasia yang sudah terkirim, harus dicek penerimaannya ke kamar sandi yang dituju.

Bagian Kedua Tugas Sandi

Pasal 28

UTP dalam menyelenggarakan kegiatan persandian, membentuk:

- a. Piket Sandi;
- b. Unit Sandi Khusus/Bergerak; dan
- c. Unit Sandi Jammer dan Sterilisasi.

Pasal 29

- (1) Piket Sandi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a melaksanakan tugas-tugas rutin operasional pengamanan informasi/berita rahasia selama 24 jam terus menerus.
- (2) Piket sandi sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. pada tingkat Mabes Polri terdiri dari Perwira Pengawas, Kepala Piket dan anggota;
 - b. pada

- b. pada tingkat Polda terdiri dari Kepala Piket dan Anggota; dan
- c. pada tingkat Polres dan Polsek terdiri dari 1 (satu) orang petugas Sandi.

Pasal 30

- (1) Unit Sandi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b dilaksanakan pada operasi untuk memberikan dukungan pengamanan informasi/berita rahasia dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan lamanya operasi tersebut digelar.
- (2) Unit sandi khusus diawaki paling sedikit oleh 1 (satu) orang Perwira dan 1 (satu) orang Brigadir.
- (3) Unit sandi khusus menggunakan:
 - a. tempat khusus (bergerak/tidak bergerak) sesuai dengan kebutuhan;
 - b. sistem sandi yang bersifat khusus yang masa berlakunya sesuai dengan lamanya kegiatan operasi berlangsung; dan
 - c. peralatan sandi yang sifatnya mudah dibawa (*portable*).

Pasal 31

- (1) Unit Sandi *Jammer* dan Sterilisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c melaksanakan pengamanan komunikasi elektronik pada kegiatan kepolisian yang melibatkan para Pejabat Polri dan Pejabat lainnya.
- (2) Unit Sandi *Jammer* dan Sterilisasi diawaki paling sedikit oleh 1 (satu) orang Ketua Unit dan 2 orang anggota.

BAB V

PENGAMANAN PERSANDIAN

Bagian Kesatu Personel

Pasal 32

Pengamanan personel sandi dengan melakukan:

- a. mengadakan arahan dan pertemuan secara rutin sebagai sarana komunikasi antaranggota dan pimpinan;
- b. pembinaan terhadap personel sandi yang tidak bertugas di lingkungan persandian Polri; dan
- c. pembinaan terhadap personel sandi Polri yang sudah purna tugas.

Bagian Kedua Kegiatan

Pasal 33

Dalam pengamanan persandian, dilaksanakan pembuatan kartu legalisasi tanda tangan pejabat Polri yang berwenang membuat berita rahasia.

Pasal

Pasal 34

- (1) Pengamanan terhadap bahan-bahan sandi yang masih digunakan disimpan:
 - a. dalam lemari besi/brankas yang menggunakan kunci kombinasi; dan
 - b. menurut tingkat kerahasiaan.
- (2) Pengamanan terhadap bahan-bahan sandi yang tidak digunakan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendistribusian berita rahasia disampaikan secara langsung pada alamat.
- (4) Dalam situasi darurat, bahan-bahan sandi, segera dimusnahkan oleh personel sandi dan melaporkannya kepada atasan langsung.

Bagian Ketiga Administrasi

Pasal 35

- (1) Pengamanan administrasi sandi melalui pemeriksaan:
 - a. kebenaran alamat
 - b. kondisi amplop
 - c. keaslian tanda tangan; dan
 - d. tanggal dan jam pengiriman.
- (2) Pengamanan administrasi sandi yang harus dicatat dalam buku agenda sebagai berikut:
 - a. tanggal dan jam diterima
 - b. alamat lengkap
 - c. tanggal dan jam pembuatan berita/kawat sandi;
 - d. isi ringkas berita/kawat sandi;
 - e. sarana pengiriman yang digunakan; dan
 - f. selesai pencatatan dalam buku agenda, kemudian diserahkan ke piket Sandi untuk diproses menurut tata cara penyandian.

Bagian Keempat Peralatan Khusus Sandi

Pasal 36

- (1) Pengamanan peralatan khusus sandi dalam keadaan “netral” mempunyai klasifikasi “rahasia” disimpan dalam lemari besi yang berkunci rangkap.
- (2) Peralatan khusus sandi dalam keadaan “siap” untuk menyandi mempunyai klasifikasi “sangat rahasia” disimpan dalam brankas.
- (3) Dalam

- (3) Dalam hal peralatan sandi tidak dapat disimpan dalam lemari besi atau brankas, dapat disimpan di ruang khusus (*strong room*).
- (4) Kamar sandi yang belum dilengkapi dengan ruangan penyimpanan khusus, dilakukan penjagaan.

Bagian Kelima Tempat Kegiatan Sandi

Pasal 37

- (1) Pengamanan Tempat kegiatan sandi pada suatu bangunan sebagai berikut:
 - a. tidak berada di tempat yang ramai dan menarik perhatian;
 - b. daerah terlarang, terbatas, dan tertutup;
 - c. dipadukan dengan pengamanan lokasi tempat kegiatan sandi berada; dan
 - d. dapat berada di tingkat paling atas, bila bangunan gedungnya bertingkat.
- (2) Pengamanan tempat kegiatan sandi yang berdiri sendiri:
 - a. terletak di tempat tidak ramai dan menarik perhatian;
 - b. pembagian ruangan harus jelas yang terbagi atas ruangan terlarang, terbatas dan tertutup yang dibuat terpisah untuk memudahkan pengawasan;
 - c. pintu keluar masuk hanya satu dan satu pintu darurat; dan
 - d. dilengkapi dengan alat pemadam kebakaran dan tanda bahaya.
- (3) Pengamanan tempat kegiatan pada unit sandi khusus/bergerak berada pada tempat terpisah dari kegiatan lain dan tertutup.

BAB VI

PENGENDALIAN

Pasal 38

Pengendalian persandian dilaksanakan oleh:

- a. Kabaintelkam Polri, pada tingkat Mabes Polri;
- b. Dirintelkam Polda, pada tingkat Polda;
- c. Kasatintelkam Polres, pada tingkat Polres; dan
- d. Kanitintelkam Polsek, pada tingkat Polsek.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 39

Personel sandi diberikan tunjangan pengamanan persandian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kapolri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 November 2014

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

Drs. SUTARMAN
JENDERAL POLISI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Desember 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1867